

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
REVENGE PORN ATAU PEMBALASAN PORNO (STUDI
PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN DMK)**



**OLEH:
GEBIN ARYADHANA
502022158**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
REVENGE PORN ATAU PEMBALASAN PORNO (STUDI
PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN DMK)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan /Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

GEBIN ARYADHANA

NIM: 502022158

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 18 April 2026

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, S.H., M.H
NBM/NIDN: 862859/0209116202

Pembimbing II



Siti Mardiaty, S.H., M.H
NBM/NIDN: 748711/229076601

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU *REVENGE PORN* ATAU
PEMBALASAN PORNO (STUDI PUTUSAN
NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN DMK)**



NAMA : GEBIN ARYADHANA
NIM : 502022158
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Drs. Edy Kastro, S.H., M.H** ()
- 2. Siti Mardiaty, S.H., M.H** ()

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI,

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H ()

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H ()

2. Dea Justicia, S.H., M.H ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**





H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : GEBIN ARYADHANA
NIM : 502022158
PRODI : HUKUM
JUDUL : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU *REVENGE PORN* ATAU PEMBALASAN PORNO
(STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN DMK)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, S.H., M.H
NBM/NIDN: 862859/0209116202

Pembimbing II



Siti Mardiyati, S.H., M.H
NBM/NIDN: 748711/229076601

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167438/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gebin Aryadhana

NIM : 502022158

Email : gebin.aryadhana@gmail.com

Fakultas : HUKUM

Program Studi : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU *REVENGE PORN* ATAU
PEMBALASAN PORNO (STUDI PUTUSAN NOMOR
14/PID.SUS/2024/PN DMK)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan, baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan, melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 April 2026



Gebin Aryadhana
NIM. 502022158

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Gebin Aryadhana
NIM : 502022158
Email : gebin.aryadhana@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU *REVENGE PORN* ATAU
PEMBALASAN PORNO STUDI PUTUSAN NOMOR
14/PID.SUS/2024/PN DMK)**

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses, serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 18 April 2026



Gebin Aryadhana
NIM. 502022158

Mengetahui,
Pembimbing



Drs. Edy Kastro, S.H., M.H
NBM/NIDN: 862859/0209116202

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Qs. An-Nisa Ayat 135


“Laa haula wa laa quwwata illa billah”

Persembahan:

1. Untuk cinta pertama dan pintu surgaku, Ibu tercinta yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam kebersamaan dan menjadi sandaran penulis dari kerasnya dunia sehingga penulis sampai di titik ini. Skripsi ini adalah wujud doa-doa ibu yang menembus sampai langit ketujuh. Terima kasih banyak atas cinta dan doa yang telah engkau beri hingga saat ini penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Kepada pahlawanku, Ayah tertanggung terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang telah engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu hingga di tahap ini dan demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai sarjana, serta terima kasih telah menjadi ayah yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah yang penulis tempuh.
3. Untuk diri saya sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering ragu, lelah, putus asa, dan ingin menyerah. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran pribadi yang mendalam. dan skripsi ini bukti perjuangan nyata dan patut dibanggakan.
4. Kepada Bapak Drs. Edy Kastro, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Ibu Siti Mardiati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan ilmu berharga, arahan, masukan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Kepada Amanda Marselia Putri, teman pertama penulis di kampus yang hadir di setiap langkah awal, dari cerita sederhana hingga perjuangan besar ini dan tidak pernah pergi hingga akhir. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan ini dan selalu menguatkan di saat penulis lelah.
7. Kepada Grup Jeme Kite Gale, yaitu Rhafi, Raja, Ade, Dede, Akbar, Rendi, Amanda, Sari, Okta, dan Gita. Terima kasih telah memberikan bantuan, dukungan, serta kebersamaan dari awal perkuliahan hingga penulis di titik ini.
8. Kepada seseorang dengan nama samaran (anime), yang pernah hadir walau hanya sementara dan menjadi salah satu alasan pendorong kuat bagi penulis menyelesaikan hingga di titik ini. Terimakasih untuk seluruh kebahagiaan yang sempat diberikan saat proses penulisan. Terima kasih telah menjadi sumber motivasi tersembunyi yang menggerakkan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu ikhtiar memantaskan diri. Meski penulis tidak mengetahui nama nya atau nama orang lain yang telah tertulis jelas di Lauhul Mahfudz, penulis percaya bahwa setiap usaha hari ini adalah jalan menuju pertemuan yang telah ditakdirkan. Semoga ketika takdir mempertemukan kembali dengan dirinya, penulis telah menjadi versi terbaik yang layak untuk dirinya.

Palembang, 18 April 2026



Gebin Aryadhana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *REVENGE PORN* ATAU PEMBALASAN PORNO (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN DMK)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II serta Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Dhea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;


7. Bapak Drs. Edy Kastro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh ketelitian memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Siti Mardiaty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, koreksi, serta motivasi berharga kepada penulis;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan;
10. Seluruh karyawan dan staf administrasi Fakultas Hukum yang telah membantu kelancaran proses akademik dan administrasi;
11. Kedua orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan tanpa henti;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa memberi motivasi dan kebersamaan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, 18 April 2026

Penulis



GEBIN ARYADHANA
NIM. 502022158

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU *REVENGE PORN* ATAU PEMBALASAN PORNO (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2024/PN DMK)

GEBIN ARYADHANA
NIM. 502022158

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Perkembangan media sosial dan komunikasi digital memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya *revenge porn*. Kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan melakukan penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban, yang umumnya dilatarbelakangi oleh sakit hati atau dendam pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku *revenge porn* dalam hukum positif Indonesia dan mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan *revenge porn* yang ada dalam hukum positif Indonesia masih bersifat tersebar, yaitu KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, belum terdapat pengaturan yang secara jelas mengatur *revenge porn* sebagai tindak pidana tersendiri. Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada azas kesalahan, yaitu meliputi adanya perbuatan pidana, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku *revenge porn* dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Kemudian, dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk, berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Pertimbangan yuridis Majelis Hakim didasari pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana, alat bukti, serta keyakinan hakim. Aspek non yuridis meliputi latar belakang perbuatan, kondisi terdakwa, dan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim juga sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Revenge Porn, UU ITE, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF REVENGE PORN (A STUDY OF JUDGMENT NO. 14/PID.SUS/2024/PN DMK)

**GEBIN ARYADHANA
NIM. 502022158**

As a nation governed by the rule of law, Indonesia has an obligation to ensure legal certainty, justice, and the protection of human rights, including in the face of the rise of technology-based crimes. The development of social media and digital communication has given rise to new forms of crime, one of which is revenge porn. This crime involves the dissemination of intimate content without the victim's consent, typically motivated by personal hurt or resentment. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of revenge porn under Indonesian positive law and to examine the judges' reasoning in Judgment No. 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case-based approach, analyzed qualitatively. The results of the study indicate that existing regulations on revenge porn in Indonesian positive law remain scattered across various statutes, namely the Criminal Code (KUHP), the Pornography Law, and the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law). However, there is no provision that explicitly defines revenge porn as a distinct criminal offense. The criminal liability of the perpetrator is based on the principle of fault, which includes the existence of a criminal act, intent, capacity to be held liable, and the absence of any grounds that could negate the criminal act. The form of criminal liability for perpetrators of revenge porn may include imprisonment and a fine. Furthermore, in Judgment No. 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk, based on legal and non-legal considerations, the Panel of Judges found the defendant legally and convincingly guilty of violating Article 27(1) in conjunction with Article 45(1) of the ITE Law. The Panel of Judges' legal considerations were based on the fulfillment of all elements of the criminal offense, the evidence, and the judges' conviction. Non-legal aspects included the background of the act, the defendant's circumstances, and aggravating and mitigating factors. The sentence imposed by the judges was also consistent with the charges and the Public Prosecutor's demands.

Keywords : Criminal Liability, Revenge Porn, ITE Law, Judicial Considerations.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Gebin Aryadhana
NIM : 502022158
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/27 Mei 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Perintis Sukamoro, Kel. Rawamaju, Depan SMA 1
RT 019, RW 004-Km 18
Email : gebin.aryadhana@gmail.com
No. HP : 082175690439
Nama Ayah : Efrin Suyadi
Pekerjaan Ayah : TNI-AD
Alamat : Jl. Perintis Sukamoro, Kel. Rawamaju, Depan SMA 1
RT 019, RW 004-Km 18
No. HP : 085383826244
Nama Ibu : Asna Diana
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Perintis Sukamoro, Kel. Rawamaju, Depan SMA 1
RT 019, RW 004-Km 18
No. HP : 082373902188



Riwayat Pendidikan

TK : TK KARTIKA JAYA II-38
SD : SDN 21 Talang Kelapa
SMP : SMPN 1 Sekayu
SMA : SMK PP N Sembawa

Mulai mengikuti perkuliahan Program Studi Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BIODATA MAHASISWA.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19

B.	Pertanggungjawaban Pidana	23
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	23
2.	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	23
3.	Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana	25
4.	Keadaan yang Dapat Menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana	26
C.	Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> (Pembalasan Porno)	27
1.	Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i>	27
2.	Hukum Positif terhadap Pelaku <i>Revenge Porn</i>	28
D.	Pertimbangan Hukum Hakim	30
BAB III	PEMBAHASAN.....	33
A.	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku <i>Revenge Porn</i> Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	33
1.	Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).....	34
2.	Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	37
3.	Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	39
B.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk	43
1.	Kasus Posisi	43
2.	Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum	45
3.	Amar Putusan	47
4.	Analisis Penulis.....	49
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A.	Kesimpulan	54
B.	Saran	55
	DAFTAR PUSTAKA.....	57
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu..... 9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia ialah negara hukum. Hukum ialah sarana untuk mewujudkan nilai-nilai moral, etika, dan akhlak mulia yang mencerminkan kepribadian bangsa. Prinsip ini membuat segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum¹. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk dalam menghadapi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan.

Seiring dengan perkembangan media sosial dan komunikasi digital, pola interaksi sosial masyarakat turut berubah. Teknologi tidak hanya memberikan kemudahan dalam berkomunikasi ataupun bertukar informasi, tetapi juga menjadi salah satu peluang muncul kejahatan berbasis digital atau *cybercrime*. Salah satu bentuk kejahatan atau kekerasan berbasis teknologi ialah *revenge porn*. *Revenge porn* ialah tindakan penyebarluasan foto atau video intim milik seseorang tanpa adanya persetujuan dari pihak bersangkutan. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh mantan pasangan atau pihak tertentu dengan motif untuk mempermalukan, melampiaskan dendam, dan merusak nama baik korban. Dalam kajian viktimologi, *revenge porn* tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran privasi, tetapi juga sebagai bentuk

¹ Ivan Joko Susanto, 2022, hlm.112-123 "Tindak Pidana *Revenge Porn* Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia," Magelang.

kekerasan berbasis gender yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban². Kasus *revenge porn* menempatkan korban dalam posisi yang rentan dan mengalami kerugian berlapis karena penyebaran konten di ruang digital yang sukar dikendalikan.

Berdasarkan data dari website resmi Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian Republik Indonesia, diketahui bahwa dari Januari hingga Agustus 2024, terdapat 321 orang yang menjadi korban *revenge porn*. Korban paling banyak berjenis kelamin perempuan, dan mayoritas berusia di atas 17 tahun³. Banyaknya kasus *revenge porn* menunjukkan bahwa adanya penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tindakan ini menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun profesional. Korban bisa mengalami depresi, reputasi di kalangan masyarakat menjadi buruk, sulit mendapatkan pekerjaan, hingga berakhir menarik diri dari lingkungan sosial karena malu dan takut dihakimi⁴.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, *revenge porn* sering kali menempatkan perempuan sebagai korban utama, sehingga tidak dapat dilepaskan dari berbagai kejahatan seksual, prostitusi, dan eksploitasi seksual yang terjadi di berbagai wilayah. Adanya stereotip yang mengkategorikan perempuan sebagai individu yang lemah, mudah menyerah, dan memiliki

² Okamaisya Sugiyanto, "Perempuan Dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Viktimologi," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, No. 1 (2021): hlm.22–31, <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>.

³ Pusiknas Bareskrim Polri, "Perempuan, Paling Banyak Menjadi Korban Kejahatan Pornografi" (Pusiknas Bareskrim Polri, 2024), https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perempuan_paling_banyak_jadi_korban_kejahatan_pornografi.

⁴ Alfira Destriannisya, "Analisis Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Dan Regulasinya Di Indonesia," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024):hlm.115–128, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>.

keterbatasan fisik, menjadi salah satu alasan mengapa mayoritas korban *revenge porn* adalah perempuan⁵. Faktor lainnya adalah adanya pengambilan foto atau video tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari yang bersangkutan, bahkan dalam beberapa kasus hal ini dilakukan secara paksa. Tindakan ini dapat terjadi melalui peretasan perangkat pribadi, seperti *handphone*, ataupun melalui tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban untuk memperoleh konten tersebut⁶.

Salah satu contoh nyata *revenge porn* adalah perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2-24/PN Dmk. Dalam perkara ini, diketahui bahwa Terdakwa yaitu Muhammad Muktar Nasir melakukan penyebaran konten intim tanpa persetujuan Saksi Korban yaitu Faidlotun Nurun Nadhifah, yang menyebabkan kerugian bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Berdasarkan barang bukti berupa: a) 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A12, warna biru navy, b) 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A3s, warna merah, c) 1 (satu) buah *handphone* merk Realme, warna biru tua, dan d) 2 (dua) lembar *screenshot* foto korban dalam keadaan telanjang, Terdakwa dinyatakan secara sah dan diyakinkan bersalah untuk tindak pidana dengan sengaja mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan.

Merujuk pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Muktar Nasir, hukum positif di Indonesia telah memberikan

⁵ A Zhafirah, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Disertai Pengancaman Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN MKS)" (Universitas Hasanuddin, 2025).

⁶ *Ibid.*

beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. UU ini secara tegas melarang setiap bentuk pembuatan, penyebaran, maupun penyediaan materi pornografi⁷. Kemudian, Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur mengenai larangan distribusi dan/atau akses terhadap konten yang berisi pelanggaran kesusilaan⁸. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga dapat dijadikan dasar untuk menjerat pelaku *revenge porn* karena mencakup pengaturan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik⁹.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *revenge porn*. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, UU ini belum secara spesifik menggunakan istilah *revenge porn* sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Ketentuan dalam UU TPKS masih beririsan dengan pengaturan dalam UU ITE dan UU Pornografi. Dalam perkara Putusan

⁷ “www.hukumonline.com Undang-Undang Nomor 44 2008” 1969, No. 1 (2008): hlm.1-24.

⁸ Annisa Isnaini Syafa’a and Rahmatul Hidayati, “Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn*,” *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 4 (2025), <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

⁹ Defri Muchtari and Ade Mahmud, “Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus *Revenge Porn*,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 1 (February 16, 2025): hlm.529–536, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.18354>.

Nomor 14/Pid.Sus/2024/Pn Dmk, hakim menggunakan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, meskipun telah berlaku UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik.

UU ITE tidak secara tegas mengatur mengenai *revenge porn* sebagai suatu tindak pidana tersendiri, melainkan hanya mengatur mengenai penyebaran konten yang melanggar kesusilaan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran serta mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya¹⁰. Permasalahan ini berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana, yang menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, termasuk adanya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Selain itu, hakim memiliki peran yang penting dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Hakim tidak hanya menerapkan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga melakukan penafsiran hukum dan mempertimbangkan fakta dalam persidangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku**

¹⁰ Iwan Rasiwan and Rheyra Terranova, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* Di Indonesia: Antara Celah Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban,” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (October 10, 2024): 158–67, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1106>.

***Revenge Porn* atau Pembalasan Porno (Studi Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PN Dmk)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku *revenge porn* berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk terkait pertanggungjawaban pidana *revenge porn*?

C. Ruang Lingkup

Penulis membatasi bahasan penelitian guna mendapatkan hasil yang selaras dengan tujuan yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini, penulis hanya akan berfokus pada pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku *revenge porn* berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/ PN Dmk.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk:

1. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana *revenge porn* berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk

terkait penjatuhan hukuman terhadap pelaku penyebaran konten bermuatan asusila (pembalasan porno).

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana berbasis teknologi (*cybercrime*). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai penerapan hukum positif di Indonesia dalam menangani tindak pidana *revenge porn*.

b. Manfaat Praktis

Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam memahami serta menerapkan ketentuan hukum yang relevan terhadap kasus *revenge porn*. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana *revenge porn* serta pentingnya privasi dalam penggunaan teknologi digital.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah bagian penting dalam penelitian untuk memberikan batasan dan pemahaman terhadap konsep-konsep utama yang digunakan. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tindak pidana atau yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh

individu atau seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut karena melanggar hukum¹¹

2. Pertanggungjawaban Pidana adalah dasar untuk membenarkan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Konsekuensi dari adanya kemampuan bertanggung jawab ini ialah dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan¹².
3. *Revenge Porn* atau Pembalasan Porno didefinisikan sebagai gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet, tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut. Pengungkahan konten ini umumnya didorong oleh niat balas dendam, menyakiti, mempermalukan, dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk¹³.
4. Pertimbangan Hukum Hakim atau *ratio decidendi* ialah dasar pemikiran atau alasan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Pertimbangan ini disusun secara sistematis, logis, dan berkaitan satu dengan yang lain, yang kemudian

¹¹ Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana," *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025): hlm. 34–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.

¹² Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya.

¹³ Ni Putu Winny Arisanti and I Ketut Rai Setiabudhi, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2021): hlm. 11–22, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar_Fakta.

dituangkan dalam bentuk analisis, argumentasi, dan Kesimpulan hakim terhadap perkara yang diperiksa¹⁴.

5. Putusan ialah keputusan dari pengadilan dalam perkara gugatan yang didasarkan oleh suatu sengketa atau perselisihan, yang digunakan untuk mengakhiri perkara tersebut¹⁵.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu berikut dijadikan sebagai landasan untuk mengangkat topik permasalahan yang dibahas, sekaligus menjadi referensi yang relevan saat melakukan penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Feby Wulandari, Rudi Mulyanto, Irwan Kurniawan Soetijono	2025	Analisis Yuridis Penegakan Hukum dan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> Putusan 71/Pid.Sus/2023 (Jurnal).	Tindak pidana balas dendam porno merupakan bentuk kejahatan berbasis seksual digital yang berasal dari hubungan yang tidak sehat. Pelaku didorong oleh motif balas dendam, yang diwujudkan melalui penyebaran konten pribadi tanpa izin korban. Studi kasus dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN. Pdl menunjukkan

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2009, *Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹⁵ Ghoniyah Zullindah Maulidya et al., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *HUK MY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): hlm.330–345.

				<p>bahwa kejahatan ini menyebabkan dampak serius bagi korban, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hukum. Dalam hal ini, bukti digital memainkan peran utama untuk mengungkap fakta dan membuktikan niat pelaku. Meskipun hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara, denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak penggunaan perangkat elektronik, perlindungan bagi korban masih terbatas. Hal ini terjadi karena aspek rehabilitasi, pemulihan psikologis, dan penghapusan jejak digital belum sepenuhnya mampu dalam penyelesaian¹⁶.</p>
2.	Abdullah Husein AlAziz, Zainudin Hasan	2025	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman dengan <i>Revenge Porn</i> dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung (Jurnal).	Tindak pidana pengancaman melalui balas dendam porn merupakan isu serius yang kian meningkat di era digital, termasuk di Bandar Lampung. Pelaku sering memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan konten intim tanpa izin korban. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian emosional,

¹⁶ Feby Wulandari, Rudi Mulyanto, and Irwan Kurniawan Soetijono, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana *Revenge Porn* Putusan 71/Pid.Sus/2023," 2025, hlm.5143–5153, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2094>.

				tetapi juga dapat merusak reputasi dan kehidupan sosial korban ¹⁷ .
3.	Moh. Ifkar Kamal Atqia	2024	Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Revenge Porn</i> (Pornografi balas dendam) Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai: (Putusan Hakim No. 96/pid.sus/2023/PT BTN) (Skripsi).	Pengaturan mengenai balas dendam pornografi atau balas dendam pornografi dalam hukum pidana nasional tercantum dalam beberapa ketentuan. Di antaranya adalah Pasal 281 hingga 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, serta Pasal 406 hingga 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Selain itu, pengaturan tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan porno aksi ¹⁸ .

¹⁷ Abdullah Husein Al Aziz and Zainudin Hasan, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan *Revenge Porn* Dalam Era Digital Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): hlm.341-355, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4476>.

¹⁸ Moh Ifkar Kamal Atqia, "*Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum PIDANA Islam Mengenai : (Putusan Hakim No. 96/Pid.Sus/2023/PT BTN),*" 2024.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, diketahui bahwa kajian mengenai tindak pidana *revenge porn* telah banyak dilakukan, baik dari segi penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, maupun sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Penelitian oleh Feby Wulandari, Rudi Mulyanto, dan Irwan Kurniawan Soetijono (2025) menunjukkan bahwa tindak pidana *revenge porn* menimbulkan dampak serius bagi korban. Meskipun hakim telah menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku, perlindungan terhadap korban masih terbatas, terlebih dalam segi pemulihan. Penelitian ini tidak sepenuhnya relevan karena tidak mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

Selanjutnya, dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan Abdullah Husein AlAziz dan Zainudin Hasan (2025) menunjukkan bahwa tindak pidana *revenge porn* dalam bentuk pengancaman memberikan dampak serius terhadap kondisi korban, baik secara emosional dan sosial. Fokus utama penelitian ini ialah fenomena dan dampak penyalahgunaan teknologi, sehingga belum membahas secara detail mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dan tidak mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam satu putusan.

Terakhir, mengadaptasi perspektif Moh. Ifkar Kamal Atqia (2024) dalam skripsinya tentang sanksi bagi pelaku balas dendam porno dari sudut pandang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam berdasarkan Putusan Hakim No. 96/Pid.Sus/2023/PT BTN, penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan

dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *revenge porn* sudah diatur dalam berbagai ketentuan hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa penelitian terdahulu cenderung membahas dampak, fenomena, dan aturan normatif *revenge porn*. Masih terdapat kekosongan dalam kajian yang menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum positif dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2024/Pn Dmk.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau *normatif legal research* adalah penelitian hukum *doctrinal* yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan atau bahan-bahan hukum tertulis¹⁹. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait dengan topik yang sedang diteliti²⁰, yaitu UU ITE, UU Pornografi, dan UU TPKS.

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 56

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan menganalisis dan mempelajari kasus-kasus yang telah diputus²¹, yang dalam penelitian ini ialah Putusan No. 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk.

2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dalam penelitian ini berupa KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE beserta perubahannya, UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal hukum, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum atau data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi dari bahan hukum primer maupun sekunder. Penulis akan menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, serta putusan pengadilan yang relevan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 58

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian temuan tersebut akan disusun secara logis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan uraian umum terkait alasan dan urgensi dilakukannya penelitian mengenai tindak pidana *revenge porn*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang relevan dengan penelitian, yaitu teori tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, tindak pidana *revenge porn*, dan konsep pertimbangan hukum hakim.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis terhadap rumusan masalah, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku *revenge porn* ditinjau dari hukum positif di Indonesia, dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 14/Pid.Sus/2024/PN Dmk.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran yang penulis berikan untuk di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Isharyanto. 2016. *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mulyadi, Lilik. 2009. *Pergeseran Perspektif Dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosyadi, Imron. 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Sinurat, Aksi. 2025. hlm112-123. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sudaryono, and Natanangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Muhammadiyah Unversity Press. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Susanto, Ivan Joko. 2022. "Tindak Pidana *Revenge Porn* Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia".
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum PIDana*. Sleman: Deepublish.
- Warneri, Muhammad Rizaldi, Arianda Lastiur Paulina, and Marsha Maharani. 2023. *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Wati, Emy Rosna, and Abdul Fatah. 2020. *Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

B. JURNAL

- Abdullah Husein Al Aziz, and Zainudin Hasan. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan *Revenge Porn* Dalam Era Digital Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4476>.

- Ahmad Izzuddin, and Dakka Fadilah M Harahap. "Positive Laws in Facing *Revenge Porn*, Are They Effective?" *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 4 (December 6, 2024): <https://doi.org/10.58355/justices.v3i4.132>.
- Alfira Destriannisya. "Analisis Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Dan Regulasinya Di Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2222>.
- Anggriawan, Rianedo, Muhlizar Muhlizar, Dian Mandayani Ananda Nasution, and Sahbudi. "Pornografi Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat)." *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 3, no. 1 (February 10, 2025): <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.441>.
- Arisanti, Ni Putu Winny, and I Ketut Rai Setiabudhi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2021).
- Atqia, Moh Ifkar Kamal. "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum PIDANA Islam Mengenai : (Putusan Hakim No. 96/Pid.Sus/2023/PT BTN)," 2024.
- Defri Muchtari, and Ade Mahmud. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus *Revenge Porn*." *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 1 (February 16, 2025): <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.18354>.
- Gultom, David Kristo, Hendri Jayadi, and Poltak Siringoringo. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam." *Jurnal Hukum Tora* 9, no. Special (2023): <https://doi.org/10.55809>.
- Hernandy Taufiqurohman, Erna Dewi, and Fristia Berdian Tamza. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengembalian Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Kepada Orang Tua." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (May 23, 2025): <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.938>.
- Indawati, Syarifah Dewi. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT. Dps)." *Jurnal Verstek* 10, no. 2 (2015).

- Isharyanto. *TEORI HUKUM: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.
- Karlina, Lina, and Hasuri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024): <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Marasabessy, Syaiful Achmad Zidane, Julianus Edwin Latupeirissa, and Jetty Martje Patty. "Aspek Penologis Alasan Peringatan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *MATAKAO Corruption Law Review* 3, no. 1 (2025): <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/matakao.v3i1.19759>.
- Maulidya, Ghoniyah Zullindah, Syahdilla Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *HUK MY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023).
- Nuriah, Resky, and Idris Wasahua. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Sosial.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025).
- Rasiwan, Iwan, and Rheyna Terranova. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* Di Indonesia: Antara Celah Hukum Dan Urgensi Perlindungan Korban.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (October 10, 2024): <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1106>.
- Rush, Moch Nobe Adrenalin, and Indawati. "Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) Disertai Pemerasan Dan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl).” *Jurnal Judiciary* 14, no. 2 (2025).
- Safitri, Andin Dwi, and Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.” *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025): <https://doi.org/https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.
- Sinaga, Debora, and Ivana Lidya. "PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA *REVENGE PORN* BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS).” *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (June 28, 2024). <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1644>.

Sinaga, Erinda, Mukhlis, and Erdiansyah. "Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014):

Siregar, Barry Franky. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pongedar Narkotika Di Kota Yogyakarta." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016. <https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf>.

Sugiyanto, Okamaisya. "Perempuan Dan *Revenge Porn*: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Prespektif Viktimologi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>.

Syafa'a, Annisa Isnaini, and Rahmatul Hidayati. "Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn*." *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 4 (2025). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Tusa'diyah, Halimah, and Fahririn. "Proses Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Van Java Law Journal* 1, no. 2 (2024):

Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. "SENGAJA Dan TIDAK SENGAJA Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>.

Wulandari, Feby, Rudi Mulyanto, and Irwan Kurniawan Soetijono. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana *Revenge Porn* Putusan 71/Pid.Sus/2023," 2025.

Zhafirah, A. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Disertai Pengancaman Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN MKS)." Universitas Hasanuddin, 2025.

C. SUMBER LAIN

www.hukumonline.com Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, 1969, no. 1 (2008).

Media Justitia. "Pertanggungjawaban Pelaku *Revenge Porn*: Dampak Jangka Panjang Dan Tantangan Hukum Di Era Digital." PT Justitia Global Mandiri, 2025. <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/pertanggungjawaban-pelaku-revenge-porn-dampak-jangka-panjang-dan-tantangan-hukum-di-era-digital/>.

Pusiknas Bareskrim Polri. "Perempuan, Paling Banyak Menjadi Korban Kejahatan Pornografi." Pusiknas Bareskrim Polri, 2024. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perempuan,_paling_banyak_menjadi_korban_kejahatan_pornografi.